



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD, adalah laporan kepala desa yang meliputi seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan desa yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar DPS.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Visi adalah harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
25. Misi adalah program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS dilingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dalam 3 (tiga) gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling

banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS dan PNS yang melaksanakan tugas fungsional seperti Guru, Perawat/Bidan dan Penyuluh.
- (3) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Uraian tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
- d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan pemberitahuan mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendengar keterangan Kepala Desa mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasiliasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, susunan, tugas, larangan dan pembiayaan kegiatan panitia pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati, berupa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Bagi Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya dan diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa, wajib menyampaikan LPPD selama beberapa tahun yang dijalani.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh BPD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan LPPD yang telah dijalani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dengan mengetahui BPD.
- (3) Camat segera menindaklanjuti rencana biaya pemilihan Kepala Desa dengan membawa berkas Panitia Pemilihan kepada Bupati dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

Pasal 16

- (1) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa menyetujui seluruh biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan atau hanya sebagian.
- (3) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa yang disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Untuk terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang aman dan damai, BPD dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, tugas dan pembiayaan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. pada hari pemungutan suara berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 20

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterima Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk per dusun.

Pasal 26

Rekapitulasi pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Pasal 27

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia atau pindah kependudukan.
- (2) Dalam hal terdapat adanya pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam 1 (satu) desa seseorang telah terdaftar menjadi pemilih tetap, tidak boleh didaftar sebagai pemilih tetap pada desa yang lain.
- (2) Panitia pemilihan wajib melakukan verifikasi terhadap data pemilih tetap khususnya bagi penduduk yang melakukan pindah datang dalam desa.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran dan Persyaratan Calon

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) masa

- jabatan; dan
- l. syarat lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- (2) Syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi :
- a. tidak melakukan perbuatan tercela dimasyarakat;
 - b. menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai luhur yang berlaku di desa; dan
 - c. khusus yang beragama Islam dapat membaca alquran dan yang beragama kristen dapat membaca alkitab atau berdoa.
- (3) Khusus bagi Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menyampaikan dokumen LPPD Akhir Masa Jabatan dan dokumen LPPD yang ditujukan kepada Bupati.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan pengumuman Calon

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Pesyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau meterai 6000;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau meterai 6000;
 - d. ijazah dibuktikan keasliannya atau foto copy yang dilegaselir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
 - f. kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau meterai 6000;
 - h. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. surat keterangan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - l. dokumen LPPD Akhir Masa Jabatan dan LPPD Akhir Tahun Anggaran yang ditujukan kepada Bupati bagi Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa;
 - m. persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1), pasal 58 ayat (1), pasal 59 ayat (1), pasal 61 ayat (1), pasal 63 ayat (2), dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Penelitian, kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS dan PNS yang melaksanakan tugas fungsional seperti Guru, Perawat/Bidan dan Penyuluh.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), memuat visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;

- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. kepala desa/penjabat kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 38

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Masa tenang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam bentuk Keputusan.

Paragraf 4

Pemaparan Visi dan Misi

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menyisihkan 1 (satu) hari bagi masing-masing calon Kepala Desa untuk memaparkan visi dan misi apabila nantinya terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan di balai desa setempat dengan dihadiri oleh semua calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Penjabat Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
- (3) Guna mempertajam visi dan misi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat mengadakan debat antar sesama calon.
- (4) Pemaparan visi dan misi calon Kepala Desa merupakan kegiatan terakhir sebelum memasuki masa tenang.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemaparan visi dan misi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon.

Pasal 43

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 46

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang dalam tahanan, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan tidak memihak salah satu pasangan Calon Kepala Desa, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipandu oleh Ketua BPD.

Pasal 48

- (1) Setelah selesai mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
- pembukaan kotak suara;
 - pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon, BPD dan pengawas pemilihan.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon, BPD dan pengawas pemilihan.

Pasal 49

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih saat menerima surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti.
- (6) Panitia pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya 1 (satu) kali.

Pasal 50

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat 1 (satu) calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 51

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan disaksikan oleh BPD, Saksi masing-masing calon, pengawas pemilihan dan masyarakat.
- (4) Saksi dari masing-masing calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat

mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.

- (5) Dalam hal saksi dari masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan tidak dibenarkan bertindak atas nama calon.

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing calon.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang mempunyai suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dusun terbesar jumlah pemilihnya.
- (4) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau Balai Desa yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Putusan Bupati mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final.
- (5) Tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCALONAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI/POLRI, PENDAMPING DESA/PENDAMPING LOKAL DESA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pemilihan kepala desa.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian cuti bagi Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa telah memperoleh izin dari Bupati untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa baru yang berasal dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sama seperti pengangkatan Penjabat Kepala Desa pertama.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa termasuk Staf Kantor Desa dan Bendahara Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa termasuk Staf Kantor Desa dan Bendahara Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa termasuk Staf Kantor Desa dan Bendahara Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya.
- (4) Cuti Perangkat Desa termasuk Staf Kantor Desa dan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian cuti bagi Perangkat Desa termasuk Staf Kantor Desa dan Bendahara Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sama-sama akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan selaku Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik internal pada Organisasi Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa Dari Anggota BPD

Pasal 61

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa diberhentikan dari keanggotaan BPD.
- (2) Dalam hal terdapat adanya anggota BPD yang mencalonkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD sejak ditetapkan menjadi calon.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilakukan pergantian antar waktu.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 62

- (1) PNS dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kecuali PNS yang melaksanakan tugas fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh.
- (2) Pengecualian terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena ketersediaan jenis PNS yang melaksanakan tugas fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh sangat terbatas dan sangat diperlukan oleh daerah.

Pasal 63

- (1) PNS umum dalam jabatan struktural yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memberikan izin kepada PNS yang mencalonkan sebagai calon Kepala Desa wajib memperhatikan ketersediaan jumlah PNS Daerah dan beban tugas dari instansi tempat PNS yang bersangkutan bertugas.
- (3) Pertimbangan ketersediaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (4) Dalam hal instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan ketersediaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang memberikan izin kepada PNS yang akan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (2) PNS yang telah terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sebagai Kepala Desa.
- (3) PNS yang telah terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan menerima penghasilan tetap Kepala Desa.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan dan persyaratan PNS dalam pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Calon Kepala Desa Dari Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

Pasal 66

- (1) Pendamping Desa/pendamping lokal desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai pendamping desa/pendamping lokal desa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, Camat, BPD dan panitia pemilihan.

BAB VI

SANKSI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA, PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIH

Bagian Kesatu

Sanksi Bakal Calon dan Calon Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Apabila bakal calon dan calon kepala desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan/atau melakukan kecurangan pemilihan Kepala Desa dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan terbukti sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan berhak menyatakan gugur yang bersangkutan dalam pencalonan Kepala Desa.
- (3) Putusan Panitia Pemilihan berhak menyatakan gugur yang bersangkutan dalam pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat para pihak.
- (4) Apabila pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan terbukti

setelah pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, Bupati berhak menyatakan gugur yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (5) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan mengikat para pihak.

Bagian Kedua Sanksi Panitia Pemilihan

Pasal 68

Dalam hal anggota panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pemberhentian dari kepanitiaan dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sanksi Bagi Pemilih

Pasal 69

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili hak pilihnya tetap sah, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Apabila terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dari 2 (dua) desa yang berbeda dalam hari yang sama dan hal tersebut diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara, yang bersangkutan kehilangan salah satu hak pilih.
- (2) Dalam hal penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dan diketahui setelah pemungutan suara selesai dilakukan, maka kedua hak pilih tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 71

- (1) Apabila pemilih dengan sengaja yang menggunakan hak pilih dari 2 (dua) desa yang berbeda pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila calon kepala desa terlibat dalam penggunaan hak pilih dari 2 (dua) desa yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2), yang bersangkutan dikenakan

sanksi berupa kehilangan suara dalam perhitungan suara dan seluruh suara yang diperolehnya dinyatakan batal.

- (3) Dalam hal panitia pemilihan terlibat dalam penggunaan hak pilih dari 2 (dua) desa yang berbeda, dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, diadakan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat PNS di lingkungan pemerintah daerah kecuali Sekretaris Desa dan PNS yang melaksanakan tugas fungsional seperti Guru, Perawat/Bidan dan Penyuluh sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan kepala desa berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 73

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) panitia pemilihan kepala desa terdiri dari unsur perangkat desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDes.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 74

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. syarat lain yang ditentukan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 75

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa berhenti dan/atau diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi :
 - a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan

- oleh panitia pemilihan ;
- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa yang sudah ada dan berasal dari Guru, Perawat/Bidan, atau Penyuluh, diberhentikan dari jabatannya selaku Penjabat Kepala Desa dan dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Pemberhentian Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Guru, Perawat/Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juli 2018


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 38,04/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya mengenai pemilihan Kepala Desa yang secara teknis operasional diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak ditingkat Kabupaten/Kota, yang pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, namun dalam pelaksanaan peraturan daerah ini tidak maksimal dilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, sehubungan dengan uji materi terhadap ketentuan pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Selain dari itu pelaksanaan pemilihan kepala desa gelombang pertama yang dilaksanakan tahun 2017 masih menyisahkan beberapa persoalan yang tidak diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga dengan alasan-alasan tersebut diatas sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian bersarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa mengingat jumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 141 Kepala Desa yang masa jabatannya tidak bersamaan, sehingga untuk pertama kalinya prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan 3 (tiga) gelombang di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang masing-masing gelombang dilaksanakan secara serentak dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lainnya paling lama 2 (dua) tahun. Pertimbangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam 2 (dua) gelombang, karena :

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena adanya

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kecuali Sekretaris Desa, Guru, Perawat/Bidan dan Penyuluh.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala secara serentak di Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan beberapa tahap yakni :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan, yang keanggotaannya terdiri dari Unsur BPD, Unsur Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Unsur Tokoh Masyarakat. Agar pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan aman dan damai, BPD dapat membentuk Panitia Pengawas pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye guna menarik simpatik masyarakat. Pelaksanaan kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab. Guna menyesuaikan program Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyisihkan waktu untuk pemaparan Visi dan Misi Calon Kepala Desa yang dilakukan di Balai Desa setempat.

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara serentak di tiap-tiap Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan pada hari dan tanggal yang sama.

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Terpilih, yang selanjutnya disahkan oleh Bupati sebagai Kepala Desa.

Apabila Kepala Desa yang sementara menjabat, mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai selesainya penetapan calon terpilih. Bagi Perangkat Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai selesainya penetapan calon terpilih. Dalam hal Anggota BPD mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai selesainya penetapan calon terpilih.

Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kecuali PNS yang melaksanakan fungsional seperti Guru, Perawat/Bidan dan Penyuluh. Pengecualian terhadap Guru, Perawat/Bidan dan Penyuluh untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa karena tugas tersebut sangat berkaitan erat dengan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut jabatan guru masih sangat terbatas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dari data yang dihimpun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tanggal 2 April 2018 tercatat bahwa jumlah guru adalah 1.301 yang terdiri dari :

- a. Guru TK sebanyak : 22 Orang;
- b. Guru SD/MI, sebanyak : 942 orang; dan
- c. Guru SMP/MTs, sebanyak : 337 Orang.

Dari jumlah guru tersebut diatas apabila dihitung berdasarkan guru mata pelajaran/bidang study dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Guru bidang study agama, sebanyak : 100 orang;
- b. Guru bidang study PKN, sebanyak : 83 orang;
- c. Guru bidang study bahasa indonesia, sebanyak : 51 orang;
- d. Guru bidang study bahasa inggris, sebanyak : 50 orang;
- e. Guru bidang study IPA, sebanyak : 59 orang;'
- f. Guru bidang study IPS, sebanyak : 94 orang;
- g. Guru bidang study matematika, sebanyak : 90 orang;
- h. Guru bidang study Penjaskes, sebanyak : 33 orang;
- i. Guru bidang study mulok, sebanyak : 22 orang;
- j. Guru bidang study seni, sebanyak : 18 orang; dan
- k. Guru bidang study BK, sebanyak : 22 orang.

Dari rasio jumlah guru tersebut diatas apabila dihitung berdasarkan jumlah murid di Kabupaten Banggai Kepulauan khusus untuk SD/MI dan SMP/MTs sebanyak 20.836 murid yang terdiri dari SD/MI sebanyak 14.647 murid sedangkan SMP/MTs sebanyak 6.189 dengan jumlah sekolah sebanyak 219 sekolah yang terdiri dari:

- a. SD/MI sebanyak 161 sekolah;
- b. SMP/MTs sebanyak 58 sekolah

Berdasarkan data tersebut diatas, maka rasio jumlah guru dan jumlah murid serta sekolah tidak sesuai, dalam arti bahwa di Kabupaten Banggai Kepulauan masih sangat kekurangan guru, sehingga guru yang pencalonan menjadi calon kepala belum diizinkan, demikian halnya dengan Perawat/Bidan dan Penyuluh karena masih kekurangan tenaga, sehingga belum juga diizinkan. Namun PNS lainnya selain ketiga jenis PNS tersebut dapat mencalonkan sebagai calon Kepala Desa sepanjang yang bersangkutan memperoleh izin dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, akan diadakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa. Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah lanjutan atau sisa waktu jabatan yang ditinggalkan Kepala Desa yang lama.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa pelaksanaan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dapat memberikan pedoman bagi semua Desa yang ada diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa adalah masa jabatan beberapa Kepala Desa yang berakhir bersamaan atau hampir bersamaan dalam 1 (satu) tahun pada bulan berbeda, dan/atau selama 2 (dua) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah adalah ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah adalah jumlah jabatan Kepala Desa yang ada disesuaikan dengan ketersediaan PNS menduduki jabatan struktural, baik yang ada pada Kantor Camat maupun yang ada ditingkat Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, adalah :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Npmor 12 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pada prinsipnya Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati mengenai perkembangan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan selama menjabat sebagai Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati berarti Kepala Desa yang bersangkutan telah melalaikan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga yang bersangkutan diberikan sanksi administrasi berupa tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah, dan Paket B.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbuatan tercela" adalah perbuatan yang oleh dianggap melanggar norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, seperti : perjudian, membuat onar, perkelahian, pertengkaran rumah tangga, pencurian, perselingkuhan, hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang berlaku di desa" adalah suatu perbuatan yang menunjukkan pada ketaatan terhadap adat istiadat dengan cara menghargai norma-norma yang berlaku didesa dan pengakuan terhadap lembaga adat dan ketua adat sebagai bagian dari simbol adat istiadat di desa.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bertindak atas nama calon adalah duduk ditempat Saksi, memberikan pendapat atas nama calon, menyatakan sah atau tidak surat suara dan menandatangani Berita Acara Pemilihan.

fa

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa Pemilihan Kepala Desa adalah perbedaan pendapat mengenai administrasi dan hasil perhitungan suara, serta adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pemerintah Desa" adalah seperti kendaraan dinas, Alat Tulis Kantor (ATK) yang bersumber dari APBDes, Mesin Ketik, Toa/Megaphone, Stempel Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Pada prinsipnya Perangkat Desa termasuk Staf Kantor Desa dan Bendahara Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, sehingga Perangkat Desa harus menunjukkan sikap loyalitas pimpinan. Untuk itu apabila Perangkat Desa Staf Kantor Desa dan Bendahara Desa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dalam jabatan sebagai Perangkat Desa Staf Kantor Desa dan Bendahara Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Konflik Internal Organisasi Pemerintah Desa" adalah terjadinya perselisihan antara Kepala Desa dan Perangkat

Desa Staf Kantor Desa dan Bendahara Desa yang memicu terganggunya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Guru" adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Yang dimaksud dengan "Perawat" adalah seorang yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan.

Yang dimaksud dengan "Bidan" adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktek, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan kebidanan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Penyuluh" adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah seperti pertanian, perikanan, kesehatan termasuk keluarga berencana sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Pada prinsipnya setiap warga negara indonesia berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Kepala Desa termasuk PNS. Namun karena keterbatasan tenaga PNS yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga tidak semua PNS dapat mencalonkan sebagai calon Kepala Desa, khususnya PNS yang melaksanakan tugas fungsional seperti guru, perawat/bidan dan penyuluh.

Mengingat pekerjaan PNS yang melaksanakan tugas fungsional sebagai guru, perawat/para medis dan penyuluh sangat urgen karena berhubungan langsung dengan aspek kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia indonesia, sehingga tugas ini harus mereka laksanakan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan dan sumpah/janji mereka pada saat diangkat menjadi PNS.

Pasal 63

Ayat (1)

Dalam hal PNS mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketersediaan PNS" adalah bahwa dalam suatu instansi atau organisasi perangkat daerah terdapat kelebihan PNS, maka PNS yang ada pada instansi atau organisasi perangkat daerah tersebut dapat mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon Kepala Desa.

Sebaliknya jika pada instansi atau organisasi perangkat daerah tersebut masih memerlukan tenaga dari PNS yang bersangkutan, maka yang bersangkutan tidak diberikan izin oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa tidak dibayarkan penghasilan tetap Kepala Desa, melainkan hanya tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah berupa honorarium kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas